



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 061.1/Kep. 40 -Org/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 061.1/Kep.40 -Org/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

1. Sub Koordinator Keuangan dan Aset, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
  - c. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - e. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
  - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
  - h. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
3. Sub Koordinator Ketersediaan Pangan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - d. melaksanakan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
  - e. melaksanakan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
  - f. melaksanakan pengolahan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - g. melaksanakan pengolahan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - h. melaksanakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - i. melaksanakan pengoordinasian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - j. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; dan
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Kerawanan Pangan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan;
  - c. melaksanakan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - g. melaksanakan pengolahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
  - h. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan daerah; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Distribusi Pangan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
  - c. melaksanakan analisis dan kajian di bidang distribusi dan harga pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan harga pangan;
  - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - f. melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk

- meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - g. melaksanakan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; dan
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
  - c. melaksanakan analisis di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - d. melaksanakan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - e. melaksanakan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
  - l. melaksanakan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Keamanan Pangan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
  - c. melaksanakan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
  - g. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan; dan

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
  - d. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
  - e. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil; dan
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Sub Koordinator Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana penangkapan ikan dan tempat pelelangan ikan;
  - c. melaksanakan penyediaan sarana prasarana penangkapan ikan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - e. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - f. melaksanakan penyiapan bahan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah;
  - g. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan;
  - h. melaksanakan pelayanan penerbitan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan;
  - i. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan surat rekomendasi andon bagi nelayan;
  - j. melaksanakan pelayanan penerbitan surat rekomendasi andon bagi nelayan;
  - k. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan;
  - l. melaksanakan pelayanan penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan;
  - m. melaksanakan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan; dan
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Sub Koordinator Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan hasil perikanan dan pengawasan;
  - c. melaksanakan fasilitasi penyediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan dalam satu daerah;
  - d. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
  - e. melaksanakan pengembangan produk pengolahan hasil perikanan;
  - f. melaksanakan pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan (garam dan kekerangan);
  - g. melaksanakan pemberian kemudahan akses teknologi, dan informasi kepada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan;
  - h. melaksanakan fasilitasi perluasan jaringan modal dan jaringan pasar usaha perikanan dalam kewenangan daerah;
  - i. melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
  - j. melaksanakan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
  - k. melaksanakan fasilitasi pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;
  - l. melaksanakan pengolahan data dan informasi terkait pengolahan hasil perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
11. Sub Koordinator Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil;
  - c. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan skala kecil;
  - d. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil;
  - e. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha;
  - f. melaksanakan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
12. Sub Koordinator Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - c. melaksanakan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;

- d. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis budidaya ikan, mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
  - h. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
  - i. melaksanakan perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
13. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha perikanan budidaya;
  - c. melaksanakan fasilitasi sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) bagi pembudidaya ikan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya, lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
  - e. melaksanakan verifikasi dan validasi di lapangan untuk keperluan rekomendasi penerbitan IUP bidang pembudidayaan ikan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pelayanan penerbitan IUP bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah;
  - h. melaksanakan verifikasi dan validasi di lapangan untuk keperluan penerbitan TDPIK;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan penerbitan TDPIK dalam 1 (satu) daerah; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

